

## RAIH OPINI WDP, DPRD DESAK PEMPROV TATA ANGGARAN



*swamandiri.wordpress.com*

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku kembali memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Tahun 2014. Menyikapi hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menilai kedepannya jika ingin meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku harus melakukan tata kelola anggaran secara maksimal.

Kepada *Siwalima* melalui telepon selulernya, Rabu (17/6) Anggota Komisi C DPRD Maluku, Lucky Wattimury mengatakan walaupun masih memperoleh status WDP, namun ada peningkatan yang terlihat dari berkurangnya jumlah akun yang dikecualikan dalam LKPD Provinsi Maluku Tahun 2014. “Kedepan harus ada perhatian serius dari Pemprov terutama dari SKPD-SKPD untuk menata anggaran di satuan kerjanya menjadi lebih baik. SKPD harus berkemauan keras agar opini dari BPK bisa lebih baik di tahun-tahun mendatang,” katanya. Selain itu, dijelaskan, harus ada laporan nilai aset yang lebih baik dari Pemprov Maluku karena dalam laporan keuangan daerah masih kurang. “Menindaklanjuti opini yang diperoleh dari BPK, Komisi C akan mengadakan rapat dan akan membahas apa langkah-langkah yang seharusnya dilakukan pihak eksekutif agar kedepannya LKPD Pemprov Maluku dapat memperoleh opini WTP,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, untuk kesekian kalinya Pemprov Maluku kembali meraih opini WDP atas LKPD Tahun 2014. Opini WDP tersebut disampaikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Tangga M Purba dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Maluku, di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Selasa (16/6). Tangga M Purba menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Maluku atas LKPD Pemprov Maluku Tahun Anggaran 2014 kepada Gubernur Maluku, Said Assagaff dan Ketua DPRD Maluku, Edwin A Huwae. Sebelumnya, kedua belah pihak terlebih dahulu melakukan penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan LKPD Pemprov Maluku Tahun 2014.

Turut hadir dalam Penyerahan LHP tersebut Wakil Ketua DPRD Maluku, Syaid Mudzakir Assagaff, Sekretaris Daerah Maluku, Ross Far-Far, seluruh Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Kantor di lingkungan Pemprov Maluku.

“Opini WDP mengandung arti bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang bersifat material, kecuali untuk dampak yang terkait dengan hal-hal yang dikecualikan. Sedangkan informasi keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini dapat diandalkan,” ungkap Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Tangga M Purba saat menyerahkan LHP tersebut. Dikatakan pengecualian tersebut disebabkan adanya pembatasan lingkup dan kesalahan penyajian material pada akun peralatan dan mesin serta akun jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp301,17 milyar yang disajikan dalam neraca namun belum didukung dengan data dan informasi yang lengkap. “Perolehan opini WDP sama dengan opini tahun lalu namun jumlah akun yang dikecualikan tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun lalu dan hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK kali ini adalah pemeriksaan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,” katanya. Tangga M Purba juga menjelaskan, hekekat pemberian opini merupakan pencerminan hasil pengkajian atas laporan keuangan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transformasi atas sluruh aktivitas keuangan pemerintah daerah.

***Sumber Berita :***

***Harian Siwalima, 18 Juni 2015***

**Catatan :**

- Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu tugas pokok BPK sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

- LKPD merupakan pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu Gubernur/Bupati/Walikota atas Pelaksanaan APBD tahun anggaran tertentu. LKPD tersebut disusun dengan menggunakan suatu sistem akuntansi keuangan daerah dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Pemeriksaan atas LKPD merupakan jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK dengan tujuan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD.
- Sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.
- Opini BPK terdiri dari :
  1. **Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*)**, Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.
  2. **Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*)**, pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  3. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)**, pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.
  4. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)**, pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- Selain menyusun LHP atas LKPD yang memuat Opini BPK dan Laporan Keuangan entitas yang diperiksa, dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dalam Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 03 tentang Standar Pelaporan Keuangan Paragraf 5 b) dan c) juga diatur tentang pelaporan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan pelaporan pengendalian intern.
- Jenis LHP Keuangan berupa LHP atas SPI dan LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan LKPD. Laporan atas

pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”, sebagaimana dinyatakan dalam SPKN. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.